



# **BUPATI BIMA**

PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR :           TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang   : a. bahwa jenis dan besaran tarif alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan harga yang berlaku di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima;
- Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Informasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
17. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BIMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang memakai kekayaan daerah.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik yang diperoleh melalui bantuan maupun yang dibeli melalui APBD Kabupaten Bima dan atau diserahkanbersamaan dengan penyerahan urusan kepada daerah berupa tanah, bangunan, peralatan, dan alat-alat berat.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima.

## BAB II

### OBJEK DAN BESARAN PENYESUAIAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk setiap pemakaian kekayaan daerah berupa alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Besaran tarif retribusi alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Besaran Tarif Retribusi (RP)
<i>huruf</i>	<b>2</b>	<b>3</b>
a.	Mesin Gilas/Walas :	
	1. Kapasitas s/d 1 ton	Rp. 250.000,-/hari
	2. Kapasitas 2-5 ton	Rp. 300.000,-/hari
	3. Kapasitas 6-8 ton	Rp. 400.000,-/hari
	4. Kapasitas 8-10 ton	Rp. 1.400.000,-/hari
	5. Kapasitas 10-12 ton	Rp. 1.800.000,-/hari
b.	Dump Truck :	
	1. Kapasitas 2,5 M3	Rp. 300.000,-/hari
	2. Kapasitas 3 M3	Rp. 400.000,-/hari
c.	Mobil Crane	Rp. 1.000.000,/hari
d.	Mobil Tronton : (pei atau per 6 jam)	
	1. Bima – Belo	Rp. 4.000.000,-
	2. Bima – Palibelo	Rp. 3.000.000,-
	3. Bima – Woha	Rp. 4.000.000,-
	4. Bima – Monta	Rp. 4.000.000,-
	5. Bima – Bolo	Rp. 4.000.000,-
	6. Bima – Madapangga	Rp. 4.000.000,-
	7. Bima – Wawo	Rp. 5.000.000,-
	8. Bima – Ambalawi	Rp. 5.000.000,-
	9. Bima – Wera	Rp. 6.000.000,-
	10. Bima – Sape	Rp. 6.000.000,-

	11. Bima – Lambu	Rp. 6.500.000,-
	12. Bima – Parado	Rp. 7.000.000,-
	13. Bima – Langgudu	Rp. 8.000.000,-
	14. Bima – Lambitu	Rp. 7.000.000,-
	15. Bima – Soromandi	Rp. 7.000.000,-
	16. Bima – Donggo	Rp. 7.000.000,-
	17. Bima – Sanggar	Rp. 9.000.000,-
	18. Bima – Tambora	Rp. 11.000.000,-
e.	Katrol	Rp. 70.000,-/hari
f.	Kaki Tiga	Rp. 50.000,-/hari
g.	Dongkrak Buaya	Rp. 100.000,-/hari
h.	Stone Crusher	Rp. 650.000,-/hari
i.	Motor Greder	Rp. 1.400.000,-/hari
j.	Excavator Kapasitas 1 M3	Rp. 1.400.000,-/hari
k.	Wheel Loader 1 M3\	Rp. 1.400.000,-/hari
l.	Mobil Tangki	Rp. 500.000,-/tangki
m.	Mesin Getar	Rp. 200.000,-/hari
n.	Air Compressor	Rp. 500.000,-/hari
o.	Molen	Rp. 200.000,-/hari
p.	Aspal sprayer	Rp. 250.000,-/hari
q.	Pompa Air :	
	1. Kapasitas 6 M3/jam	Rp. 200.000,-/hari
	2. Kapasitas 4 M3/jam	Rp. 175.000,-/hari
	3. Kapasitas 3 M3/jam	Rp. 150.000,-/hari
	4. Kapasitas 2 M3/jam	Rp. 100.000,-/hari

(3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan sebagai berikut :

No	Komponen Tarif Pelayanan	Besaran Biaya Tarif (RP)
<i>huruf</i>	<b>2</b>	<b>3</b>
a.	Mesin Gilas/Walas :	
	1. Kapasitas s/d 1 ton	Rp. 250.000,-/hari
	2. Kapasitas 2-5 ton	Rp. 300.000,-/hari
	3. Kapasitas 6-8 ton	Rp. 400.000,-/hari
	4. Kapasitas 8-10 ton	Rp. 1.400.000,-/hari
	5. Kapasitas 10-12 ton	Rp. 1.800.000,-/hari
b.	Dump Truck :	
	1. Kapasitas 2,5 M3	Rp. 300.000,-/hari
	2. Kapasitas 3 M3	Rp. 400.000,-/hari
c.	Mobil Crane	Rp. 1.000.000,/hari
d.	Mobil Tronton : (pei atau per 6 jam)	
	1. Bima – Belo	Rp. 4.000.000,-/PP
	2. Bima – Palibelo	Rp. 3.000.000,-/PP
	3. Bima – Woha	Rp. 4.000.000,-/PP
	4. Bima – Monta	Rp. 4.000.000,-/PP
	5. Bima – Bolo	Rp. 4.000.000,-/PP
	6. Bima – Madapangga	Rp. 4.000.000,-/PP
	7. Bima – Wawo	Rp. 4.500.000,-/PP
	8. Bima – Ambalawi	Rp. 4.500.000,-/PP
	9. Bima – Wera	Rp. 6.000.000,-/PP
	10. Bima – Sape	Rp. 6.000.000,-/PP
	11. Bima – Lambu	Rp. 6.500.000,-/PP
	12. Bima – Parado	Rp. 7.000.000,-/PP
	13. Bima – Langgudu	Rp. 7.000.000,-/PP
	14. Bima – Lambitu	Rp. 6.000.000,-/PP
	15. Bima – Soromandi	Rp. 6.000.000,-/PP
	16. Bima – Donggo	Rp. 6.000.000,-/PP
	17. Bima – Sanggar	Rp. 8.000.000,-/PP

	18. Bima – Tambora	Rp. 11.000.000,-/PP
	19. Bima-Labuan Kananga	Rp. 12.000.000,-/PP
	20. Dalam Kota Bima	Rp. 3.000.000,-/PP
e.	Katrol	Rp. 70.000,-/hari
f.	Kaki Tiga	Rp. 50.000,-/hari
g.	Dongkrak Buaya	Rp. 100.000,-/hari
h.	Stone Crusher	Rp. 650.000,-/hari
i.	Motor Greder	Rp. 1.400.000,-/hari
j.	Excavator Kapasitas 1 M3	Rp. 1.400.000,-/hari
k.	Wheel Loader 1 M3\	Rp. 1.400.000,-/hari
l.	Mobil Tangki	Rp. 500.000,-/tangki
m.	Mesin Getar	Rp. 200.000,-/hari
n.	Air Compressor	Rp. 500.000,-/hari
o.	Molen	Rp. 200.000,-/hari
p.	Aspal sprayer	Rp. 250.000,-/hari
q.	Pompa Air :	
	1. Kapasitas 6 M3/jam	Rp. 200.000,-/hari
	2. Kapasitas 4 M3/jam	Rp. 175.000,-/hari
	3. Kapasitas 3 M3/jam	Rp. 150.000,-/hari
	4. Kapasitas 2 M3/jam	Rp. 100.000,-/hari

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 3

Dengan Ditetapkannya Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 11 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan : di Bima  
pada tanggal : 2014

**BUPATI BIMA,**

**H. SYAFRUDIN H.M.NUR**

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 1963 1231 1987 02 1 049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014 NOMOR .